



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
DELI SERDANG**



# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

**T A H U N   A N G G A R A N   2 0 2 5**

**BAPPEDALITBANG  
2024**

# NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 900.1.3/2728  
NOMOR : 903/5888  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024**

## TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WIRIYA ALRAHMAN  
Jabatan : Pj. BUPATI DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : ZAKKY SHAHRI, SH  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- b. Nama : AMIT DAMANIK  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- c. Nama : Drs. T. AKHMAD THALA'A  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- d. Nama : Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APB) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Lubuk Pakam, 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI DELI SERDANG



SELAKU  
PIHAK PERTAMA,

WIRIYA ALRAHMAN

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG



SELAKU  
PIHAK KEDUA,

ZAKKY SHAHRI, SH  
(KETUA)

AMIT DAMANIK  
(WAKIL KETUA)

Drs. T. AKHMAD THALA'A  
(WAKIL KETUA)

Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
(WAKIL KETUA)



## **DAFTAR ISI**

---

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
I.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	I-2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-2
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II-21
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	<b>III-1</b>
III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	III-5
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 .....	IV-1
IV.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	IV-3
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah .	V-1
V.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	V-2
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>VI-1</b>
VI.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
VI.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-2
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>VII-1</b>
VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah .....	VII-1
VII.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	VII-2
VII.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VII-3
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>VIII-1</b>



## **DAFTAR TABEL**

---

Tabel 2.1	PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah) .....	II-4
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (persen).....	II-5
Tabel 2.3	PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) .....	II-6
Tabel 2.4	PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) .....	II-7
Tabel 2.5	Inflasi Kabupaten Deli Serdang April 2024 (YoY).....	II-11
Tabel 2.6	Target dan Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021-2023.....	II-16
Tabel 2.7	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 .....	II-23
Tabel 2.8	Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.....	II-26
Tabel 2.9	Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 .....	II-30
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 .....	III-3
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.....	III-6
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	III-10
Tabel 3.4	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 .....	III-12
Tabel 4.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	IV-3
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	V-2
Tabel 6.1	Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025.....	VI-2



## **DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 2.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara	II-2
Gambar 2.2	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Deli Serdang ....	II-3
Gambar 2.3	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 .....	II-8
Gambar 2.4	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 (Rp juta) .....	II-9
Gambar 2.5	Inflasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 .....	II-10
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Deli Serdang April 2024 .....	II-12
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Deli Serdang.....	II-13
Gambar 3.1	Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025.....	III-1
Gambar 3.2	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	III-2
Gambar 3.3	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	III-4
Gambar 3.4	Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 .....	III-8
Gambar 3.5	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 .....	III-9



## **BAB I P E N D A H U L U A N**

---

### **I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA merupakan dasar dalam penyusunan rancangan APBD yang didasarkan prinsip (a) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, (b) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (c) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS, (d) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, (e) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan (f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi: sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.



## **I.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

## **I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua





atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
20. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
21. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.



## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

---


### **II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Deli Serdang. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global, nasional dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospeknya kedepan, yang selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal pada RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.

Pasca pandemi Covid-19, semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda Kabupaten Deli Serdang tumbuh sebesar 5,34 persen, sedangkan Kota Medan tumbuh sebesar 5,04 persen, dan Kabupaten Langkat tumbuh sebesar 4,93 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat di Kabupaten Nias Selatan sebesar 3,65 persen, seperti terlihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.1  
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024*

Berdasarkan gambar tersebut, bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah kota Medan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang berkontribusi sebesar 13,30 persen, setelah Kota Medan sebesar 28,99 persen. Kabupaten Langkat sebesar 5,37 persen. Sementara kontribusi terendah yaitu Pakpak Barat dengan kontribusi sebesar 0,15 persen.

**Gambar 2.2**  
**Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Deli Serdang**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. PDRB menurut pengeluaran seperti terlihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.1  
PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan  
2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah)**

(1)	Komponen (2)	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2021 (3)	2022* (4)	2023** (5)	2021 (6)	2022* (7)	2023** (8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67.098.444,02	73.614.136,00	81.986.346,21	38.209.090,00	39.956.818,00	42.418.733,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	604.967,50	646.625,35	736.630,07	421.951,50	437.052,65	474.889,84
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.030.549,09	4.140.290,39	4.466.933,03	2.282.961,17	2.315.250,22	2.440.972,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	38.528.103,61	40.604.710,98	45.048.890,36	24.538.844,69	25.562.750,33	27.255.842,20
5	Perubahan Inventori	1.616.278,45	1.867.888,24	2.587.186,20	1.053.468,51	1.099.065,62	1.251.405,80
6	Ekspor Antar Daerah	3.427.965,07	6.672.899,20	4.271.722,05	5.667.307,45	6.197.728,14	5.761.839,73
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>115.306.307,74</b>	<b>127.546.550,16</b>	<b>139.097.707,93</b>	<b>72.173.623,32</b>	<b>75.568.664,94</b>	<b>79.603.683,79</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024*

Berdasarkan tabel diatas bahwa secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp115,30 triliun menjadi Rp139,07 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berlaku. Serta PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 hingga 2023 juga mengalami kenaikan, yaitu: pada tahun 2021 sebesar 72,17 triliun rupiah menjadi sebesar 79,60 triliun rupiah pada tahun 2023.



**Tabel 2.2  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara  
Menurut Pengeluaran (persen)**

(1)	Komponen (2)	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2021 (3)	2022* (4)	2023** (5)	2021 (6)	2022* (7)	2023** (8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,47	4,57	6,16	0,79	2,42	3,26
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,89	3,58	8,66	0,01	0,02	0,05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,22	1,41	5,43	-0,01	0,04	0,17
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,58	4,17	6,62	0,54	1,42	2,24
5	Perubahan Inventori	-0,90	4,33	13,86	-0,01	0,06	0,20
6	Ekspor Antar Daerah	7,43	12,56	-3,70	2,02	3,59	-1,14
7	Impor Antar Daerah	5,48	13,77	-2,49	1,10	2,85	-0,56
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>2,23</b>	<b>4,70</b>	<b>5,34</b>	<b>2,23</b>	<b>4,70</b>	<b>5,34</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024*

Semakin baiknya pertumbuhan ekonomi global, nasional dan regional, memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, yang memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34% pada tahun 2023. Berdasarkan tabel bahwa sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sedangkan sisi produksi, perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 digerakkan oleh beberapa lapangan usaha, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Tabel 2.3  
PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan  
2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	Atas Harga Berlaku			Atas Harga Konstan		
	2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.214,16	13.618,29	14.978,80	8.841,74	9.292,43	9.505,45
B Pertambangan dan Penggalian	824,51	920,21	952,71	595,54	624,07	645,42
C Industri Pengolahan	36.222,42	39.014,57	40.381,06	22.294,87	22.520,38	22.971,29
D Pengadaan Listrik dan Gas	144,27	156,77	162,38	119,92	125,47	128,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52,75	53,69	55,66	34,73	35,05	35,58
F Konstruksi	19.014,42	20.611,64	22.384,38	11.222,77	11.515,88	12.197,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.506,53	22.627,00	24.478,27	12.673,28	13.639,95	14.294,28
H Transportasi dan Pergudangan	8.211,81	11.178,58	14.989,39	4.864,50	5.697,95	7.071,57
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.741,35	3.005,17	3.374,92	1.875,69	2.047,97	2.235,57
J Informasi dan Komunikasi	1.511,96	1.680,98	1.805,14	1.323,35	1.438,84	1.535,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.103,05	3.412,69	3.623,06	1.931,49	2.024,16	2.120,82
L Real Estate	4.805,90	5.065,34	5.258,99	2.574,81	2.664,90	2.732,78
M,N Jasa Perusahaan	560,37	626,03	684,74	325,98	349,17	369,15
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.219,52	2.217,79	2.302,15	1.299,74	1.296,38	1.315,84
P Jasa Pendidikan	1.775,56	1.843,60	1.999,00	1.319,68	1.367,04	1.455,04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.079,99	1.161,89	1.270,64	682,54	722,96	769,63
R,S,T,U Jasa lainnya	317,72	352,30	396,42	193,00	206,05	220,34
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>115.306,31</b>	<b>127.546,55</b>	<b>139.097,71</b>	<b>72.173,62</b>	<b>75.568,66</b>	<b>79.603,68</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa 3 (tiga) besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.





**Tabel 2.4  
PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan  
2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Distribusi PDRB		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,84	5,10	2,29	10,59	10,68	10,77
B	Pertambangan dan Penggalian	4,11	4,79	3,42	0,72	0,72	0,68
C	Industri Pengolahan	2,82	1,01	2,00	31,41	30,59	29,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	4,63	2,21	0,13	0,12	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,23	0,94	1,49	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	2,94	2,61	5,92	16,49	16,16	16,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,15	7,63	4,80	17,78	17,74	17,60
H	Transportasi dan Pergudangan	-5,96	17,13	24,11	7,12	8,76	10,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,79	9,18	9,16	2,38	2,36	2,43
J	Informasi dan Komunikasi	7,96	8,73	6,69	1,31	1,32	1,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,76	4,80	4,78	2,69	2,68	2,60
L	Real Estate	-1,33	3,50	2,55	4,17	3,97	3,78
M,N	Jasa Perusahaan	-0,05	7,12	5,72	0,49	0,49	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,20	-0,26	1,50	1,92	1,74	1,66
P	Jasa Pendidikan	3,65	3,59	6,44	1,54	1,45	1,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,17	5,92	6,46	0,94	0,91	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,84	6,76	6,94	0,28	0,28	0,28
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>2,23</b>	<b>4,70</b>	<b>5,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa peranan industri pengolahan di Kabupaten Deli Serdang masih yang tertinggi walaupun mengalami tren yang menurun dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2023, peranan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar 29,03%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 30,59% dan 2021 31,41%. Peranan lapangan usaha yang besar lainnya, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami penurunan menjadi 17,60% pada tahun 2023 yang lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 17,74% dan 2021 17,78%. Di samping itu, peranan sektor konstruksi juga menurun menjadi 16,09% tahun 2023 dari sebelumnya 16,16% tahun 2022 dan 16,49% tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Deli




Serdang yakni dari 10,59% pada tahun 2021 menjadi 10,68% pada tahun 2022 dan 10,77% pada tahun 2023. Sektor transportasi dan pergudangan juga meningkat dari 7,12% pada tahun 2021 menjadi 8,76% pada tahun 2022 dan 10,78% pada tahun 2023.

**b. Pendapatan Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang selama selama lima tahun terakhir (2019-2023) terus menunjukkan tren peningkatan. Meskipun terjadi Pandemi Covid-19, Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih mampu tumbuh menjadi Rp59,70 juta pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi Rp65,28 juta (2022) dan Rp 68,92 (2023).

**Gambar 2.3**  
**Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Prospek peningkatan pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terbuka lebar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan



konstruksi seperti jalan tol, perluasan Bandara Kuala Namu sebagai Kawasan Aeropolitan, dapat mendorong terjadi efek multiplier yang pada masa berikutnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, real estat dan perdagangan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.4**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**  
**Tahun 2022 (Rp juta)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2023


Dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kota Medan sebesar Rp112,31 juta. Sedangkan pendapatan perkapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan dikisaran Rp21,45 juta. Sementara itu, PDRB perkapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebesar Rp65,28 juta berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Capaian ini menorehkan kinerja pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang yang mampu melampaui rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp63,19 juta.



**c. Inflasi**

Sejak bulan Januari 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Deli Serdang tidak lagi mengacu pada inflasi Kota Medan melainkan telah mengacu pada inflasi Kabupaten Deli Serdang. Rilis BPS Kabupaten Deli Serdang pada 02 Mei 2024, yaitu: pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,42 persen, month to month (mtm) sebesar -0,14 persen, tahun kelender (y-to-d) sebesar 0,79 persen, seperti terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.5  
Inflasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,74 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,48 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,76 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar



1,70 persen. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami penurunan indeks sebesar 0,78 persen. Sementara itu kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.

**Tabel 2.5  
Inflasi Kabupaten Deli Serdang April 2024 (YoY)**


No.	Kelompok Pengeluaran	Inflasi YoY	Andil YoY
00	Umum	3,42	3,42
01	Makanan, Minuman Dan Tembakau	7,47	3,02
02	Pakaian Dan Alas Kaki	2,78	0,14
03	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,35	0,05
04	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,78	-0,03
05	Kesehatan	0,74	0,02
06	Transportasi	0,23	0,02
07	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,48	0,02
08	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,76	0,03
09	Pendidikan	~0	~0
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	0,76	0,06
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	1,70	0,09

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024*

Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* Kabupaten Deli Serdang April 2024 sebesar 0,14 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kabupaten Deli Serdang bulan April 2024 sebesar 0,79 persen. Secara lebih jelas, dapat terlihat pada gambar berikut.




**Gambar 2.6  
Perkembangan Indeks Harga Konsumen  
Kabupaten Deli Serdang April 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan bahwa sejalan dengan perekonomian nasional, ekonomi Sumut dan Deli Serdang diprakirakan melanjutkan tren akselerasi di 2025. Hal ini didukung oleh serangkaian faktor di level global dan nasional serta tren pembangunan di kawasan aglomerasi Medan dan sekitarnya, seperti terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.7  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Deli Serdang**



Sumber :

*Paparan Deputy Kepala Perwakilan BI Prov Sumatera Utara pada Musrenbang RKPD Kabupaten Deli Serdang*

Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi ekonomi Deli Serdang di 2025, sebagai berikut :

- a. Peningkatan aktivitas industri manufaktur di negara-negara tujuan ekspor yang akan mendorong permintaan produk industri Deli Serdang;
- b. Pemulihan harga komoditas pertanian unggulan Deli Serdang di pasar global yang selama 2023 cenderung menurun dan diperkirakan belum sepenuhnya pulih di 2024;
- c. Laju pembangunan di Kota Medan yang dapat berdampak pada perkembangan Deli Serdang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama pada sektor konstruksi dan industri pengolahan;
- d. Daya beli masyarakat Deli Serdang yang tetap terjaga sebagai dampak positif pengendalian inflasi di rentang sasaran  $2,5 \pm 1\%$ ;



- e. Pengembangan potensi investasi pada proyek-proyek energi baru dan terbarukan serta implementasi praktik bisnis berkelanjutan di Deli Serdang.

Potensi pengembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

- a. Hilirisasi industri kelapa sawit menjadi semakin vital mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Deli Serdang. Meski sektor pertanian, antara lain: kelapa sawit juga menjadi salah satu sektor andalan Deli Serdang, namun value added yang diberikan masih terbatas, mengingat sebagian besar ekspor kelapa sawit masih dalam bentuk mentah/CPO, maka, diperlukan percepatan hilirisasi komoditas CPO sembari mendorong realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menjaga ketersediaan suplai CPO untuk kebutuhan industri hilirisasi ke depannya.
- b. Mendorong Deli Serdang sebagai sentra produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis CPO di Indonesia. Produk BBN seperti biodiesel selain dapat menurunkan emisi karbon juga memiliki potensi untuk mendorong penguatan harga komoditas kelapa sawit lewat pengolahan yang tepat. Saat ini Deli Serdang telah memiliki dua perusahaan penghasil biodiesel besar (PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleo) yang dapat terus dikembangkan dalam menjadikan Deli Serdang sebagai sentra produsen biodiesel di Indonesia.
- c. Pengembangan aglomerasi industri Mebidang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja Deli Serdang. Aglomerasi industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Deli Serdang yang berlokasi di kawasan strategis aglomerasi industri Mebidang dengan konektivitas yang relatif baik (dekat dengan Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera dan Pelabuhan Belawan, dekat dengan sumber bahan mentah (perkebunan kelapa sawit)) perlu memanfaatkan potensi ini





dengan mendorong: 1) upah yang kompetitif, (2) infrastruktur yang baik dan (3) regulasi.

- d. Mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau dengan pengembangan energi terbarukan dan implementasi praktik bisnis berkelanjutan di Deli Serdang. Di tengah situasi perubahan iklim dan meningkatnya tuntutan konsumen di negara-negara tujuan ekspor untuk produk yang ramah lingkungan, transisi ekonomi Deli Serdang ke green economy menjadi keniscayaan. Deli Serdang memiliki peluang besar dalam memelopori pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dan mengakselerasi implementasi praktik bisnis berkelanjutan, terutama pada komoditas kelapa sawit yang menjadi sorotan di negara-negara konsumen akibat dampak lingkungannya.
- e. Mendorong pariwisata Deli Serdang dengan pengembangan amenitas eksisting maupun pembangunan amenitas baru, termasuk wisata danau di area Bendungan Lau Simeme. Terdapat peluang besar untuk terus mengembangkan destinasi wisata, khususnya wisata alam dan desa wisata di Deli Serdang. Namun, pengembangan pariwisata di Deli Serdang umumnya terganjal pada aspek infrastruktur dan *event* yang berskala besar. Maka, pengembangan infrastruktur dasar dengan mengacu pada *best practices* serta optimalisasi potensi listrik dan wisata pada Bendungan Lau Simeme dapat menjadi alternatif.
- f. Pengembangan potensi ekonomi Bendungan Lau Simeme ke depan bagi perekonomian Deli Serdang. Pembangunan Bendungan Lau Simeme yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumut diperkirakan selesai pada tahun ini. Pemerintah Deli Serdang dapat memanfaatkan Bendungan Lau Simeme lebih lanjut dengan membangun infrastruktur pendukung di sekitar bendungan a.l. fasilitas PLTA dan pengembangan destinasi wisata baru bagi masyarakat sekitar.
- g. Mendorong ekonomi Deli Serdang melalui penguatan investasi terutama di Industri Pengolahan. Realisasi investasi Kabupaten Deli



Serdang tahun 2023 sebesar Rp4,41 triliun atau tumbuh 12,86% (yoy) dari tahun sebelumnya (Rp3,91 triliun). Berdasarkan sektoral, realisasi investasi Deli Serdang tahun 2023 ditopang oleh sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp870,35 miliar (PMA) dan sektor Industri Makanan sebesar Rp715,18 miliar (PMDN). Realisasi investasi Deli Serdang berdasarkan negara tahun 2023 didominasi oleh Belanda sebesar Rp899,70 miliar (50,63%), disusul Singapura Rp303,36 miliar (17,07%), dan Malaysia sebesar Rp215,96 miliar (12,15%). Hal ini menegaskan potensi Deli Serdang pada pengembangan industri pengolahan dan infrastruktur pendukungnya. Bank Indonesia Sumut bersama Pemprov Sumut yang tergabung dalam North Sumatra Invest terus mempromosikan potensi investasi di Deli Serdang, antara lain : Kawasan Industri Medan dan Airport City.

**d. Evaluasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang**

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan pada berbagai capaian indikator makro ekonomi. Membaiknya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mampu mendorong terjadinya perbaikan pada indikator makro ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. Namun demikian, ada beberapa target Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang masih belum dapat dicapai.

**Tabel 2.6  
Target dan Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021-2023**

NO.	INDIKATOR MAKRO	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	6	7	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	76,32	75,53	76,8	76,19	76,81	77,16	Tercapai
2	Laju pertumbuhan PDRB Konstan 2010 / Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	2,23	5,13	4,70	5,16	5,34	Tercapai



NO.	INDIKATOR MAKRO	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KET
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
3	Inflasi (%)	2,81	1,70	5,95	6,10	3±1	2,19	Tercapai
4	Persentase penduduk miskin (%)	4,09	4,01	4,01	3,62	4,01	3,44	Tercapai
5	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	5,57	9,13	7,9	8,79	7,50	8,62	Tidak Tercapai
6	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Skor)	P-RPJMD	3,139	3,175	3,280	3,200	3,520	Tercapai
7	Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan (Poin)	P-RPJMD	0,263	0,263	0,27	0,262	0,295	Tidak Tercapai

*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022, 2023, 2024 dan P-RPJMD Kabupaten Deli Serdang*

Beberapa indikator makro ekonomi memiliki capaian yang baik pada tahun 2021, seperti tingkat inflasi dan persentase penduduk miskin. Sementara itu, indikator indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka masih belum mampu melampaui dari target yang disusun dalam Perubahan RPJMD. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi tekanan atas capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Deli Serdang.

Pada tahun 2022, target Perubahan RPMJD yang telah berhasil dipenuhi adalah persentase penduduk miskin dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), sedangkan target indikator makro ekonomi lainnya juga belum dapat dipenuhi. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 target laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin dan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator makro ekonomi lainnya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang lebih tepat untuk dapat mengakselerasi pencapaian target-target pada tahun 2024 dan 2025.

#### **e. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Prospek Perekonomian Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih



ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang sudah semakin terbuka dimana kontribusi ekspor terhadap total PDRB Kabupaten Deli Serdang yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian nasional dan regional khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tahun 2025. Namun demikian, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik di tahun 2025, diperkirakan berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025.

Beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025, antara lain adalah:

**1. *Tingkat pengangguran yang belum menurun secara signifikan***

Pandemi Covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 5,74% (2019) menjadi 9,50% (2020). Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Deli Serdang sedikit menurun menjadi 9,13%. Pemulihan ekonomi secara bertahap di Kabupaten Deli Serdang telah berdampak terhadap penurunan kembali TPT pada tahun 2022 yang mencapai 8,79% dan 2023 kembali menurun menjadi 8,62%. Hanya saja, TPT tersebut masih belum sebaik pada kondisi sebelum Pandemi Covid-19 yakni tahun 2019 yang mencapai 5,74%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 2,32% (2021) menjadi 4,70% (2022) dan kembali meningkat menjadi 5,34% juga belum memberikan dampak yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari TPT Kabupaten Deli Serdang yang hanya berkurang 0,17 poin pada tahun 2023 (8,62%) dibandingkan tahun 2022 (8,79%).

**2. *Pertumbuhan ekonomi***

Ditengah perekonomian global yang melambat, menyebabkan permintaan komoditi yang dihasilkan lapangan usaha industri pengolahan asal Kabupaten Deli Serdang seperti Karet, CPO, dan lain-



lain, diperkirakan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Menjadi tantangan bagi Kabupaten Deli Serdang untuk mampu mengelola sumber daya alamnya sehingga memberikan nilai tambah, diantaranya melalui hilirisasi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan tumbuh. Selain itu, perlunya pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mengingat sebagian besar roda perekonomian di Kabupaten Deli Serdang digerakkan oleh UMKM yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas.

### ***3. Investasi yang belum optimal***

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi khususnya pada sektor industri pengolahan. Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil yang beragam. Untuk realisasi PMA, hingga triwulan II 2022, nilai realisasi investasi PMA telah mencapai USD67,97 juta, yang telah melampaui capaian tahun 2021 sebesar USD 61,50 juta. Sementara itu, untuk realisasi PMDN di Kabupaten Deli Serdang hingga triwulan II 2022, nilainya mencapai Rp1,55 triliun, dan masih lebih rendah dari capaian tahun 2021 yang mencapai Rp2,70 triliun. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang menyiapkan sejumlah strategi untuk menumbuhkan kembali minat investasi pada tahun 2025 sehingga perekonomian Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh lebih tinggi.

### ***4. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah***

Masih belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Di sisi lain, belanja pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan penetapan anggaran dengan pengeluaran yang terus meningkat. Rasionalisasi anggaran berpotensi terjadi di tahun 2025, sehingga menyebabkan fungsi belanja daerah menjadi tidak optimal. Sejumlah program dan kegiatan yang telah di rancang menjadi terkendala dan ditunda menyesuaikan dengan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD Kabupaten Deli Serdang.



Prospek perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang diharapkan telah dimulai sejak tahun 2021. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang semakin tinggi di kisaran 4,5%-5,0%. Pada tahun 2023, perlambatan perekonomian nasional dan Sumatera Utara memberikan dampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang, yang berpotensi tumbuh 3,9% hingga 4,7%. Pada tahun 2025, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tumbuh lebih tinggi mencapai 4,7% hingga 5,7%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 didukung oleh:

1. Perbaikan Kondisi Ekonomi Regional, dan Nasional;
2. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2025 seiring dengan semakin panjangnya tol trans Sumatera, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. Lokasi Kabupaten Deli Serdang yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini;
3. Semakin berkembangnya sektor Pariwisata;
4. Semakin tingginya perkembangan sektor perdagangan, transportasi;
5. Peningkatan hilirisasi dan industri pengolahan.

Beberapa asumsi dasar yang mempengaruhi pencapaian proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, seperti proyeksi terhadap indikator makro pembangunan yang membaik di tahun 2025, berjalannya amanat UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD terkait dengan opsen PKB, kebutuhan besar akan belanja pembangunan, kebutuhan terhadap penyertaan modal BUMD pada Pembiayaan Daerah. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 sebesar Rp. 4,7 Triliun. Kontribusi terbesar dari sisi PAD khususnya pajak daerah dengan proyeksi Rp1.061.611.340.335,- dimana meningkat sebesar



Rp263.877.122.157,- dari tahun 2023. Beberapa rincian objek pajak yang berpotensi akan dinaikan pada tahun 2025, seperti: PBJT Hotel, PBJT Makanan dan Minuman dan PBJT Hiburan, serta terus menggali potensi pajak baik dengan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak yang ada di Kabupaten Deli Serdang dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik.

## **II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti



dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

**a. Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 s/d 2023 serta pertumbuhan perekonomian global, nasional dan domestik.

Pendapatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp280 miliar atau 7,84 persen. Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah tersebut. Adapun PAD tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp224 miliar atau 27,19 persen. Pajak daerah merupakan sektor yang paling besar penyumbang PAD di Kabupaten Deli Serdang dengan proporsi sekitar 76 persen dari total PAD, sumber PAD retribusi, hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berkontribusi sekitar 24 persen dari total PAD.

Secara lebih rinci seperti terlihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.7  
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025**

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Audited)	APBD 2024	Target RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.573.056.389.619</b>	<b>3.335.349.826.581</b>	<b>3.539.280.627.629</b>	<b>3.731.018.449.348</b>	<b>3.852.849.249.223</b>	<b>4.803.959.081.555</b>	<b>5.048.980.671.203</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>825.375.281.297</b>	<b>809.719.829.265</b>	<b>926.137.759.153</b>	<b>1.041.732.670.188</b>	<b>1.049.321.671.723</b>	<b>1.673.558.400.993</b>	<b>1.742.871.900.227</b>
4.1.01	Pajak Daerah	652.563.113.787	596.316.675.899	672.462.837.506	767.658.224.719	797.734.218.178	1.355.033.848.769	1.414.647.479.893
4.1.02	Retribusi Daerah	34.182.703.026	47.643.621.168	32.397.075.320	29.221.518.926	43.129.679.515	100.389.783.004	96.935.366.704
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22.017.441.824	16.190.194.281	22.228.003.613	21.867.488.711	19.681.368.926	19.681.368.926	20.435.467.088
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	116.612.022.660	149.569.337.917	199.049.842.714	222.985.437.832	188.776.405.104	198.453.400.294	210.853.586.542
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.279.470.240.722</b>	<b>2.049.562.028.316</b>	<b>2.451.655.133.476</b>	<b>2.687.662.779.160</b>	<b>2.803.527.577.500</b>	<b>3.130.400.680.562</b>	<b>3.306.108.770.976</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>2.279.470.240.722</b>	<b>1.992.315.291.316</b>	<b>2.451.655.133.476</b>	<b>2.687.662.779.160</b>	<b>2.547.684.285.288</b>	<b>2.863.749.446.000</b>	<b>2.981.847.435.087</b>
4.2.01	DBH Pajak/ Bukan Pajak	56.209.665.513	61.232.707.069	125.659.773.534	123.584.262.879	70.132.681.000	80.638.707.000	80.638.707.000
4.2.01	DAU	1.513.584.154.000	1.376.847.320.000	1.354.889.566.000	1.348.515.058.970	1.507.732.049.770	1.707.252.975.000	1.825.350.964.087
4.2.01	DAK	431.040.134.425	399.214.595.919	393.975.208.610	630.872.162.655	610.403.014.618	709.803.256.000	709.803.256.000
4.2.02	Dana Desa			312.024.280.840	323.862.404.000	347.737.140.900	343.908.576.000	343.908.576.000
4.2.02	DID	278.636.286.784	155.020.668.328	265.106.304.492	260.828.890.656	11.679.399.000	22.145.932.000	22.145.932.000
	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>-</b>	<b>57.246.737.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255.843.292.212</b>	<b>266.651.234.562</b>	<b>324.261.335.889</b>
4.2.03	DBH dan Bantuan Keuangan		57.246.737.000			255.843.292.212	266.651.234.562	324.261.335.889
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>468.210.867.600</b>	<b>476.067.969.000</b>	<b>161.487.735.000</b>	<b>1.623.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.01	Hibah	161.823.960.000	167.897.300.000	2.680.000.000	1.623.000.000	-	-	-
4.3.03	Lain PD perundang-undangan	306.386.907.600	308.170.669.000	158.807.735.000		-	-	

Sumber : BKAD Kab. Deli Serdang dan Bappedalitbang Kab. Deli Serdang, 2024



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2025 diasumsikan mengalami pertumbuhan seiring semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dan 2024 dan meningkatnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, total pendapatan Kabupaten Deli Serdang diperkirakan sebesar Rp5.048.980.671.203,-. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp1.742.871.900.227,- (penyumbang terbesar dari PAD bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.414.647.479.893,-, retribusi daerah sebesar Rp96.935.366.704,-, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20.435.467.088,- dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp210.853.586.542,- dan pendapatan transfer sebesar Rp3.306.108.770.976,-.

**b. Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025, maka belanja daerah pada tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8  
Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025**

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Audited)	APBD 2024	Target RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.601.407.369.876</b>	<b>3.274.161.220.722</b>	<b>3.473.760.778.916</b>	<b>3.748.625.178.211</b>	<b>3.864.684.573.712</b>	<b>4.830.959.081.555</b>	<b>5.075.980.671.203</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.891.303.708.896</b>	<b>2.223.407.524.744</b>	<b>2.424.674.840.910</b>	<b>2.641.356.377.407</b>	<b>2.761.423.726.370</b>	<b>3.396.736.181.321</b>	<b>3.502.512.291.215</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.426.203.584.060	1.351.706.896.984	1.315.013.905.179	1.317.944.293.617	1.301.585.415.181	1.666.487.294.724	1.673.124.565.396
5.1.02	Belanja barang dan jasa	926.112.632.461	842.395.196.760	1.068.303.505.091	1.166.181.224.429	1.229.805.968.509	1.415.271.446.022	1.492.784.526.209
5.1.03	Belanja bunga					-		-
5.1.04	Belanja subsidi	23.690.410.000				-		-
5.1.05	Belanja hibah	515.297.082.375	29.305.431.000	40.423.554.040	157.230.859.361	229.918.082.680	314.297.790.575	335.923.549.610
5.1.06	Belanja bantuan sosial			933.876.600		114.260.000	679.650.000	679.650.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>703.280.070.640</b>	<b>480.305.325.652</b>	<b>520.913.969.424</b>	<b>563.480.586.116</b>	<b>518.703.185.644</b>	<b>791.402.181.669</b>	<b>921.684.246.019</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.823.590.340</b>	<b>66.697.144.313</b>	<b>11.330.338.835</b>	<b>6.727.247.505</b>	<b>2.205.249.833</b>	<b>40.435.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>503.751.226.013</b>	<b>516.841.629.747</b>	<b>537.060.967.183</b>	<b>582.352.411.865</b>	<b>602.385.718.565</b>	<b>606.784.133.969</b>
5.4.01	Belanja bagi hasil		54.244.560.313	63.836.693.307	70.485.991.283	79.586.056.365	79.687.974.365	
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan		449.506.665.700	453.004.936.440	466.574.975.900	502.766.355.500	522.697.744.200	
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>					<b>-11.042.824.489</b>	<b>-27.000.000.000</b>	<b>-27.000.000.000</b>

*Sumber : BKAD Kab. Deli Serdang dan Bappedalitbang Kab. Deli Serdang, 2024*



Total Belanja di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp262.965.560.500,- atau 6,80 persen. Pada tahun 2024, secara proposional, belanja pegawai sekitar 33,68 persen dan belanja jasa sebesar 31,86 persen dari total belanja daerah di Kabupaten Serdang, serta 34,48 persen lainnya digunakan untuk belanja modal, belanja transfer dan hibah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5.075.980.671.203,-, belanja operasi diproyeksi sebesar Rp3.502.512.291.215,-, belanja modal sebesar Rp891.345.039.320,-, belanja tidak terduga Rp45.000.000.000,- dan belanja transfer sebesar Rp637.123.340.668,-. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa belanja pegawai sebesar Rp1.673.124.565.396,- atau 32,96 persen. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga tetap memperhatikan mandatory spending sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengakomodir belanja pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen.

### **c. Pembiayaan Daerah**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian



permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA tahun 2025 sebesar Rp45 miliar.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merencanakan untuk meningkatkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Namun hal ini tentu saja memerlukan kajian dan analisa yang lebih mendalam terkait penambahan penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan antara lain penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung sehingga dalam penyertaan modal tersebut mensyaratkan adanya analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko; dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD; penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah; penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah, untuk barang milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal harus dilakukan penafsiran harga barang milik Daerah, untuk mendapatkan nilai riil pada saat barang milik Daerah tersebut dijadikan penyertaan modal Daerah; penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah



dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD; penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp18 miliar pada tahun 2025. Belanja penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi yang produktif. Pada tahun 2025 pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 2.9  
Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025**

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Target RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							<b>27.000.000.000</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>123.208.970.968</b>	<b>83.358.990.702</b>	<b>140.275.798.560</b>	<b>192.513.862.276</b>	<b>174.933.313.576</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>
6.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	123.208.970.968	83.358.990.702	140.217.596.560	192.379.613.222	174.907.133.413	45.000.000.000	45.000.000.000
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			58.202.000	134.249.054	26.180.163		
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.500.000.000</b>	<b>4.330.000.000</b>	<b>13.416.034.052</b>	<b>-</b>		<b>18.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal	11.500.000.000	4.330.000.000	13.416.034.052			18.000.000.000	18.000.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>111.708.970.968</b>	<b>79.028.990.702</b>	<b>126.859.764.508</b>	<b>192.513.862.276</b>	<b>174.933.313.576</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>27.000.000.000</b>
	<b>SILPA TA BERKENAAN</b>	<b>83.357.990.711</b>	<b>140.217.596.560</b>	<b>192.379.613.222</b>	<b>174.907.133.413</b>	<b>163.890.489.087</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : BKAD Kab. Deli Serdang dan Bappedalitbang Kab. Deli Sedang, 2024



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

### **III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut berfokus pada komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah berikut.

**Gambar 3.1**  
**Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025**




Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024





Pada RKP Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.2  
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024



Pada RKP Tahun 2025 tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Saaran ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1  
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025**

No	Indikator	Sasaran 2025
1.	Laju Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode	1,5-3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000-15.400
3.	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5-153,7
4.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1-6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)-(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3-19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,6
8.	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,20-12,00
10.	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00-0,00
11.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)-(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78-39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5-7,8
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2-1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5-842,2

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui fondasi yang kuat dan untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, seperti gambar berikut.



**Gambar 3.3  
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**



*Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024*

## **III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

### **III.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara**

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sumatera Utara”**.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 yang merujuk pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sasaran:

- Meningkatkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan,



- Meningkatnya Derajat Kesehatan
- Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.

**Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Sasaran:

- Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat
- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
- Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata.

**Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**

Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan
- Meningkatnya akses hunian yang layak
- Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
- Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

**Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif**

Sasaran:

- Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah
- Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan

Lebih jelas terkait tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran serta target Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dalam RPD dan RKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja RKPD  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**

Tujuan Dan Sasaran		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
				2023	RPD	RKPD
1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Poin	75,13	73,10-73,40	76,00
1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,18	71,03	71,37
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	82,57	76,69	83,1
1.3	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,31	91,06	91,5
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	LPE	Persen	5,01	5,20-2,40	5,2-5,4
		Inflasi	Persen	2,25	2,75±1%	2,75±1%
Gini Rasio		Poin	0,309	0,32	0,305-0,303	
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,15	8,20-8,00	7,46-6,96
2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,89	5,50-5,20	5,56-5,27
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	129,04	125,23	134,5
2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,11	7,25	2,30-2,50
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Poin	0,750	0,806	0,759
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO <sub>2</sub> eq	29,05	30,16	30,16
3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	76,5	88,06	78,61
3.2	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	70,95	73	74,61
3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	poin	60	57,1	57,1
3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,560	0,3840	0,520



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TA. 2025**


Tujuan Dan Sasaran		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
				2023	RPD	RKPD
1		2	3	4	5	6
3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,8	74,24	72.20
3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Risiko Berencana	Poin	140,73	141,5	140
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	75,18(B)	72,25 (BB)	81,10 (A)
4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	68,85 (B)	72,00 (BB)	72,00 (BB)
4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	3,51	4,45 (A-)	4.1 (A-)
4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	53,76 (Inovatif)	57,50-60,00 (Inovatif)	57,50-60,00 (Inovatif)
4.5	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	12	12	12

*Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*

Pada tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 (sembilan) Sasaran Makro Pembangunan yang terdiri, sasaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.4  
Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**



Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia  
Dalam rangka menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan terutama persoalan stunting, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif  
Dalam rangka menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktifitas pertanian dan kesejahteraan petani, pengemangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan  
Dalam rangka menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan infrastruktur permukiman, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan sistem transportasi.
4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif.  
Dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan sikip, pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola




keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen ASN serta inovasi dan daya saing daerah.

### **III.2.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Deli Serdang**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Ketercapaian tolak ukur sasaran pembangunan tersebut berada pada pencapaian indikator sasaran pembangunan. Adapun sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025, diarahkan untuk pencapaian indikator makro pembangunan dan indikator sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

**Gambar 3.5  
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2025**



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024





Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan, sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1 Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1 Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	1 Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan	1 Pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik
			2 Peningkatan sarana dan prasarana dasar sekolah
	2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan	1 Peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat
			2 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan teknologi terbaru
2 Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	3 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	3 Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor strategis	1 Peningkatan investasi pada sektor unggulan
			2 Peningkatan promosi investasi
	4 Meningkatnya investasi	4 Optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif	1 Peningkatan sistem pelayanan investasi
			2 Perlindungan hukum kepada investor
			3 Peningkatan inklusi sosial dan lingkungan
	5 Meningkatnya kesempatan kerja dan Berusaha	5 Peningkatan kualitas calon tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha, optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing	1 Peningkatan kapabilitas SDM
			2 Pembangunan creative hub sebagai sarana pengembangan inovasi masyarakat
			3 Pelatihan professional sesuai dengan kebutuhan industri
			4 Fasilitasi sekolah vokasi sesuai dengan pasar



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TA. 2025**

Tujuan	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
			tenaga kerja
	6 Menurunnya kemiskinan	6 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	1 Penurunan jumlah keluarga miskin dengan pemberdayaan masyarakat miskin
		7 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1 Peningkatan advokasi, perlindungan dan jaminan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		8 Mengurangi kantong-kantong kemiskinan	1 Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
3 Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	7 Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	9 Akselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana	1 Perbaikan dan pemeliharaan jalan, serta optimalisasi saluran irigasi
	8 Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman		2 Pembenahan kawasan perumahan dan pembangunan taman kota
	9 Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	10 Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	1 Mendorong transisi ke ekonomi hijau dengan memberikan insentif untuk praktik bisnis yang berkelanjutan.
			2 Menetapkan pajak atau tarif karbon untuk menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
			3 Mengembangkan pasar dan investasi untuk teknologi hijau dan proyek-proyek berkelanjutan
4 Mewujudkan lingkungan sosial budaya yang berkeadilan	10 Meningkatnya kerukunan, penegakan hukum, dan ketertiban	11 Peningkatan stabilitas dan keamanan	1 Penanaman sikap toleransi antar umat sejak pendidikan dasar
			2 Peningkatan sistem pelayanan pengaduan tindak kriminal



Tujuan	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Reformasi kejaksaan yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hukum
5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	11 Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah	12 Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi, dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel	1 Pemaparan situs satu data Kabupaten agar meningkatkan sinergitas antar OPD
			2 Pengembangan situs pemerintahan yang terstandarisasi serta terintegrasi lintas OPD
	3 Penerapan sistem pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel		
	4 Peningkatan kapabilitas ASN menjadi lebih profesional dan bertanggungjawab		

Sumber : RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4  
Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target Tahun 2025	
					RPD	RKPD
1	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,16	77,40-77,90	77,40-77,90
	1.1 Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,30	10,30
		Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,39	13,39	13,40
	1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Tahun	73,65	72,35	73,65



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TA. 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target Tahun 2025		
					RPD	RKPD	
2	<b>Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	5,34	5,00-5,21	5,00-5,21	
		<b>Rasio Gini</b>	Nilai	0,295	0,260	0,260	
		<b>Inflasi</b>	%	2,19	2,5±1	2,5±1	
	2.1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	Triliun	139,10	155,70	155,70
	2.2	Meningkatnya investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Rp. Juta	2.636.565,00	2.828.351,45	2.828.351,45
US \$ ribu				120.071,00	104.529,62	121.271,71	
2.3	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,62	7,70-6,80	7,70-6,80	
2.4	Menurunnya kemiskinan	Persentase kemiskinan	%	3,44	3,61-3,40	3,61-3,40	
3	<b>Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>	<b>Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)</b>	Nilai	82,88	82,89	82,89	
		<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>	Poin	3,52	3,38	3,58	
	3.1	Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	Jalan dalam Kondisi baik	%	75,31	77,00	77,00
			Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	79,02	81,00	81,00
	3.2	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,14	0,11	0,11
			Cakupan Pelayanan Air Minum	%	77,50	76,86	80,50
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	86,95	88,70	88,70
3.3	Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,18	72,50	72,50	
4	<b>Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan</b>	<b>Indeks Rasa Aman</b>	Nilai	81,78	81,79	81,79	
		4.1	Meningkatnya kerukunan,	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,27	78,90



No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target Tahun 2025	
						RPD	RKPD
		penegakan hukum, dan ketertiban	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	89,00	95,00	95,00
<b>5</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Opini</b>	<b>67,11 (B)</b>	<b>66,00 (B)</b>	<b>68,00 (B)</b>
	5.1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,21	73,00	73,00
	5.2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	84,97	83,60	85,00

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2024

Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, ditetapkan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yaitu **“Integrasi Pembangunan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun berkenaan memperhatikan Tema RKP Nasional Tahun 2025, RKPD Sumatera Utara Tahun 2025 dan mengacu pada prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, serta proyeksi kebutuhan akibat dinamika masyarakat pada tahun berkenaan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yaitu:

1. Pembangunan Sosial melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan;
4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

**1. Pembangunan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Dilakukan dengan strategi:

- 1) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan
- 2) Peningkatan fasilitas pendidikan formal dan non-formal
- 3) Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Akreditasi Utama dan Paripurna, serta peningkatan akreditasi pendidikan dengan kategori unggul
- 4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 5) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik
- 6) Peningkatan aktivitas olahraga dan seni budaya
- 7) Penurunan prevalensi stunting bayi dan kematian ibu melahirkan
- 8) Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya kepada masyarakat kurang mampu
- 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10) Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan calon wirausaha
- 11) Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

**2. Pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif**

Dilakukan dengan strategi:

- 1) Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing
- 2) Peningkatan mutu produk-produk UMKM
- 3) Peningkatan akses pemasaran dan kewirausahaan
- 4) Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif
- 5) Penguatan BUMDesa maju dan mandiri

**3. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan**

Dilakukan dengan strategi:



- 1) Peningkatan akses jalan dan jembatan menuju layanan dasar, konektivitas, lokasi wisata andalan dan sentra-sentra ekonomi
- 2) Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten
- 3) Penataan dan pengembangan Ibukota Kecamatan
- 4) Peningkatan dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman
- 5) Optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana
- 6) Peningkatan mutu dan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air
- 7) Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang wilayah

**4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Dilakukan dengan strategi:

- 1) Pemantapan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi
- 2) Tata kelola pemerintahan daerah berbasis IT
- 3) Pemanfaatan inovasi pelayanan publik



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

---

### **IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.





Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2025 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta memanfaatkan digitalisasi, dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan



9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

#### **IV.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4.1  
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

<b>NO.</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.736.027.619.469</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.409.811.340.335
4.1.02	Retribusi Daerah	94.927.225.504
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.435.467.088
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	210.853.586.542
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.068.344.745.809</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.863.749.446.000</b>
<b>4.2.02</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>204.595.299.809</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.804.372.365.278</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>4.849.372.365.278</b>



## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

---

### **V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang akan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengingat hal tersebut, dibutuhkan penguatan kualitas belanja. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Penguatan kualitas belanja yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome (spending better)*.
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari urusan wajib dan



urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

4. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
5. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

#### **V.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025, maka belanja daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp4,831 triliun, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3,297 triliun, belanja modal sebesar Rp882 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp45 miliar dan belanja transfer sebesar Rp606 miliar.

Adapun Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA</b>
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.297.068.390.398</b>
	Belanja Pegawai	1.638.199.000.613
	Belanja Barang dan Jasa	1.416.207.436.774
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TA. 2025**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA</b>
	Belanja Hibah	242.062.253.011
	Belanja Bantuan Sosial	599.700.000
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>882.519.840.911</b>
	Belanja Modal Tanah	8.011.014.292
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.641.574.840
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.877.714.461
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	604.906.821.818
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.932.715.500
	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000
<b>3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>45.000.000.000</b>
	Belanja Tidak terduga	45.000.000.000
<b>4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>606.784.133.969</b>
	Belanja Bagi Hasil	84.086.389.769
	Belanja Bantuan Keuangan	522.697.744.200
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.831.372.365.278</b>



## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

---

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

### **VI.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.



Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

## **VI.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merencanakan untuk meningkatkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp18 miliar pada tahun 2025. Belanja penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi yang produktif. Pada tahun 2025 pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.1  
Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2025</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
6.1.01	SiLPA	45.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TA. 2025**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2025</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>27.000.000.000</b>





## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

---

### **VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui:
  - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
  - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
  - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
  - f. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana transfer dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah.



3. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal ditempuh melalui:
  - a. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
  - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
  - c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional.

## **VII.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Penguatan kualitas belanja yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*).
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
5. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji



ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

### **VII.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan Silpa untuk pemenuhan belanja prioritas;
2. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.



## **BAB VIII PENUTUP**


Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan panduan untuk Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.


Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama pada semua tingkatan. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 selanjutnya akan dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Lubuk Pakam, Agustus 2024

  
PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN DELI SERDANG  
  
ZAKKY SHAHRI, SH  
(KETUA)

  
AMIT DAMANIK  
(WAKIL KETUA)

  
Drs. T. AKHMAD THALA'A  
(WAKIL KETUA)

  
Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
(WAKIL KETUA)

  
BUPATI DELI SERDANG  
  
WIRIYA ALRAHMAN